



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln. DR. Sam Ratulangi Nomor 45 95521 0852440360883

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

# Layanan Pendampingan Konselor, Visum, Bantuan Hukum

No. SK : 13/SK/DP3A/IX/2024

## Persyaratan

1. Identitas KTP korban
2. Pengantar dari Kepolisian untuk Visum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Layanan Pendampingan Korban Perempuan dan Anak sesuai dengan Jenis kasus dan layanan yang dibutuhkan oleh Korban yaitu:

1. Pendampingan oleh Konselor dilakukan 1x24 jam sesuai dengan data kasus yang ada
2. Pendampingan untuk dilakukan Visum/pemeriksaan kesehatan 1x24 jam dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dan diserahkan kepada Pihak kepolisian dan juga UPTD PPA
3. Pendampingan bantuan hukum dilakukan 1 hari kerja untuk memberikan arahan, mengkaji, menelaah dan memberikan solusi serta bantuan hukum sesuai dengan kebijakan UPTD PPA, sedangkan Penanganan bantuan hukum sampai kasus tersebut selesai

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Simfoni Data Korban,

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln. DR. Sam Ratulangi Nomor 45 95521 0852440360883

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

### Mekanisme pendampingan

#### 1. Pendampingan oleh Konselor

Konseling dilakukan sesuai dengan jadwal surat panggilan ke Pihak klien disesuaikan dengan data kasus klien, dengan membangun hubungan yang baik dengan klien untuk menggali informasi terkait klien sebagai bahan untuk diberikan konseling dan dalam upaya pemulihan psikis klien. dari hasil konseling maka dibuat hasil laporan konseling klien

#### 2. Pendampingan Visum/Pemeriksaan Kesehatan

Pelayanan medis untuk kasus yang membutuhkan layanan ini, dengan berkoordinasi dengan Pihak Rumah Sakit dan Pihak Kepolisian untuk dilakukan Visum, mendampingi Korban untuk Visum, membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyerahkan bukti pemeriksaan kepada Pihak kepolisian dan UPTD PPA dan meningkatkan hasil laporan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan pengambilan tindakan selanjutnya.